

SKRIPSI

PELAKSANAAN IZIN TEMPAT USAHA PEDAGANG KAKI LIMA
DI OBJEK WISATA PANTAI PADANG

DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MERAH GELAR
SARJANA HUKUM PADA FAKULTAS HUKUM PROGRAM MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS

DISUSUN OLEH :

FITRI YULIA SARI

04.940.186

PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PK VIII)



FAKULTAS HUKUM PROGRAM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2009

No. Reg : 39/ PK VIII/ III/2009

PELAKSANAAN IZIN TEMPAT USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DI OBJEK WISATA PANTAI PADANG

Fitri Yulia Sari, 04 940 186, Fakultas Hukum Universitas Andalas Program
Ekstensi, Padang, 2009

ABSTRAK

Sebagai negara yang sedang berkembang, masyarakat Indonesia diwarnai dengan berbagai corak kehidupan untuk mencari nafkah demi melengkapi kehidupan hidupnya masing-masing. Salah satunya adalah dengan berdagang di kaki lima sebagai salah satu bagian dari sektor informal, khususnya yang berada di objek wisata Pantai Padang. Hanya saja dalam menjalankan usahanya itu banyak pedagang yang menggunakan fasilitas-fasilitas umum seperti trotoar, taman, jalan umum, jembatan penyeberangan, dan lain-lain. Padahal hal tersebut jelas sangat mengganggu dan juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Oleh karena itu, perlu diadakan penataan, pengaturan dan penertiban, agar tidak terjadi masalah-masalah yang berkaitan dengan tempat usahanya yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan. Sehubungan dengan permasalahan di atas penulis ingin membahas bagaimana bentuk prosedur pelaksanaan pemberian izin tempat usaha pedagang kaki lima khususnya di objek wisata pantai Padang yang diterapkan oleh Pemerintahan Kota Padang, serta masalah-masalah apa yang ditemukan dalam hal pemberian izin tempat usaha tersebut dan juga bentuk sanksi seperti apa yang ditetapkan atas pelanggaran atas izin usaha pedagang kaki lima di objek wisata pantai padang tersebut.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu penelitian yang diperoleh dari bahan-bahan data primer dan sekunder. Dari hasil penelitian, penulis mencoba menjabarkan bahwa yang menerbitkan izin tempat usaha pedagang kaki lima di objek wisata pantai Padang adalah Dinas Pariwisata Kota Padang dengan melalui beberapa prosedur. Permasalahan yang timbul yaitu dari pedagang itu sendiri yaitu banyak pedagang yang belum mengetahui prosedur pelaksanaan izin tempat usaha yang berhubungan dengan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah kota Padang dan permasalahan yang berasal dari aparat atau instansi yang memberikan tempat usaha bagi pedagang kaki lima di objek wisata pantai Padang. Sedangkan untuk sanksi dalam hal ini, selain diatur adanya sanksi pidana dan denda juga dikenal sanksi administrasi. Kesimpulan yang didapat bahwa prosedur serta persyaratan yang diterapkan oleh pemerintah kota padang mengenai pemberian izin tempat usaha bagi pedagang kaki lima di objek wisata Pantai Padang sudah baik, tetapi dalam pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Saran penulis adalah diperlukan adanya suatu payung hukum yang baru yang benar-benar untuk mengatur mengenai pemberian izin terhadap para pedagang kaki lima ini, serta diperlukan adanya sosialisasi terhadap masyarakat, khususnya para pedagang itu agar mereka mengerti dengan peraturan yang ada, sehingga tidak akan memicu adanya masalah, setelah izin usaha itu diberikan kepada pedagang yang akan mendirikan usahanya itu.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdagang di kaki lima sebagai salah satu bagian dari sektor informal tempat pencarian nafkah bagi sebahagian masyarakat Indonesia, ternyata merupakan salah satu bentuk mata pencarian pokok, karena usahanya itu dilakukan setiap hari dan sebagian besar pelakunya adalah kepala keluarga yang hampir semuanya tidak mempunyai sumber mata pencarian di sektor lain.

Dengan menjalankan usahanya itu banyak pedagang yang menggunakan fasilitas-fasilitas umum seperti trotoar, taman, jalan umum, jembatan penyeberangan, halte bus dan lain-lain. Penggunaan fasilitas-fasilitas umum ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Oleh karena itu untuk menghadapi perkembangan dunia usaha para pedagang kaki lima ini, perlu diadakan penataan, pengaturan dan penertiban tempat usaha pedagang kaki lima, agar tidak terjadi masalah-masalah yang berkaitan dengan tempat usaha para pedagang kaki lima yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

Dalam hal pemberian izin terhadap suatu usaha pedagang kaki lima ini banyak sekali faktor-faktor yang tersangkut di dalamnya seperti pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemberian izin tempat usaha, prosedur yang harus dilalui dalam pemberian izin usaha, kendala-kendala yang dihadapi serta dampak yang ditimbulkan. Izin tempat usaha bagi pedagang kaki lima secara umum tidak ada, tetapi ada beberapa

tempat yang disediakan atau dibolehkan untuk berdagang dengan memungut bayaran tertentu. Bayaran ini biasanya disebut dengan retribusi tempat usaha.

Banyak pedagang kaki lima kota Padang yang masih belum melaksanakan prosedur sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintahan kota Padang dalam memperoleh izin tempat usaha. Hal ini mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa mereka belum mengetahui, belum memahami atau mereka sengaja untuk tidak mengindahkan tata cara sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemerintahan Kota Padang.

Sebagaimana contoh dapat kita lihat dari kasus yang terjadi pada masyarakat atau para pedagang kaki lima di Jalan Samudera Pantai Padang yang berjualan menggunakan fasilitas-fasilitas umum seperti trotoar, taman dan shelter¹. Bahkan ada sebagian pedagang kaki lima yang menggelar dagangannya pada shelter-shelter (tempat pemberhentian/ halte) yang ada sepanjang pinggir pantai, sehingga pengunjung tidak punya keleluasaan untuk duduk di sana. Begitu juga pagar-pagar beton pembatas garis pantai yang dijadikan meja bagi pedagang kaki lima.

Agar persoalan-persoalan di atas tidak terjadi lagi dan terlaksananya mekanisme perizinan seperti yang diharapkan maka pemerintah kota Padang harus memperketat lagi mekanisme tentang pengaturan dan pemberian izin tempat usaha pedagang kaki lima tersebut agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kegiatan rutin yang dilakukan oleh pemerintah pada umumnya dalam rangka pemberian pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat mencakup juga tugas pokok perumusan dan penetapan kebijaksanaan nasional, kebijaksanaan umum, kebijaksanaan pelaksanaan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan perizinan, berbagai peraturan

¹ Harian Umum, Singgalang, Rabu 22 Februari 2006

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah penulis melaksanakan penelitian dan hasil penelitian tersebut penulis buat dalam bentuk skripsi yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini. Maka pada bagian penutup ini penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemberian izin tempat usaha bagi pedagang kaki lima di objek wisata pantai Padang telah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada akan tetapi belum sepenuhnya terlaksana. Yang telah terlaksana hanya daerah objek wisata pantai Padang di jalan samudra, sedangkan di jalan muaro dan Danau Cimpago belum terlaksana.
2. Dalam pelaksanaan pemberian izin tempat usaha pada pemerintahan kota Padang masih terdapat permasalahan yang berkaitan dengan izin tempat usaha. Seperti permasalahan yang berasal dari para pedagang, permasalahan yang berhubungan dengan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah kota Padang dan permasalahan dari instansi yang terkait dengan pemberian tempat usaha.
3. Bentuk-bentuk sanksi pelanggaran SITU yang diterapkan oleh pemerintah kota Padang adalah :
 - a. Sanksi pidana
 - b. Sanksi denda
 - c. Sanksi administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ateng Syarifudin, *Perizinan untuk Berbagai Kegiatan*, Makalah tidak dipublikasikan
- Bagir Manan, *Bentuk-Bentuk Perbuatan Keperdataan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah*, Majalah Ilmiah Universitas Padjajaran, Nomor 3 Volume 14, Bandung, 1996
- Bagir Manan, *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul ditinjau dari Perspektif UUD 1945*, Jakarta
- Basran Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, PT Citra Bakti, Bandung, 2001
- Bintaro Tjokroamijoto, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, P3ES, Jakarta, 1994
- Frenadin Adegustara, *Diktat Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2005
- J. B. Kristiadi, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta, 1997
- Jhon Salindeho, *Undang-Undang Gangguan dan Masalah Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998
- M. Daud Silalahi, *AMDAL dalam Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 1985
- M. Notto Saputra, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Rajawali, Jakarta, 1998
- N. E. Algra, *Kamus Istilah Hukum Focema Adreac*, Bina Cipta, Jakarta, 1983
- N. M. Spelt dan J. B. J. M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya, 1993
- Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1999
- Prayudi Atmosudirdjo, *Hukum Adiministrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- R. M. Gatot. P. Soemarsono, *Mengenal Hukum Lingkungan Hidup Indonesi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Sjachran Basah, *Perizinan di Indonesia*, Makalah untuk Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya, 1992
- Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya, 1985
- Sjachran Basah, *Sistem Perizinan sebagai Instrumen Pengendalian Lingkungan*, Makalah pada Seminar Hukum Lingkungan, Diselenggarakan oleh KLH bekerjasama dengan Lagal Mandate Compliance end Enforcement Program dari BAPEDAL, 1-2 Mei 1996
- Titin Fatimah, *Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien*, Tesis, Universitas Andalas, Padang, 2007
- W. F. Prins. R. Kasim Adisaputra, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, PT Pradya Paramita, Jakarta, 1976

